

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN  
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PERSEPEKTIF  
MAQĀṢID ASY-SYARI'AH  
(ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG  
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FAUZAN ARIEF HANAFI**

**NIM: 14370020**

**PEMBIMBING:**

**Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Permasalahan mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menjadi permasalahan yang sering terabaikan. Permasalahan kependudukan yang dalam penanganannya membutuhkan waktu lama membuat kebijakan mengenai kependudukan tidak menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tantangan bonus demografi yang akan dihadapi oleh Indonesia menjadi momen untuk meningkatkan perekonomian negara. Pemerintah diharapkan sesegera mungkin mempersiapkan kondisi kependudukan yang ideal yang seimbang antar jumlah populasi, persebaran dengan kualitas kependudukan. Kebijakan yang tepat serta tidak bertentangan dengan nilai keagamaan menjadi hal yang penting agar dalam penyelenggaraannya mendapat dukungan dan sesuai dengan yang diharapkan. Para pakar demografi menilai pemerintah masih kurang maksimal dalam perencanaan menghadapi bonus demografi. Selain itu, perlu kiranya kebijakan tersebut dianalisis bagaimana kesesuaiannya dalam sudut pandang Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode *normatif* sebagai pendekatannya. Dalam analisisnya, penyusun menggunakan metode *deskriptif-analitis*. Penyusun mengumpulkan data-data secara *letterer*, dengan menelaah dokumen, surat, karya tuis, hingga artikel-artikel yang berkaitan dengan objek.

Hasil penelitian yang dilakukan penyusun, didapati bahwa UU Nomor 62 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 mengatur mengenai perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan sistem data informasi kependudukan. Pemerintah mengupayakan program Keluarga Berencana menjadi kebijakan utama dalam pengendalian penduduk. Dalam penyelenggaraan kebijakan tentang kependudukan diwakilkan oleh BKKBN. Kebijakan pemerintah tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga memiliki keselarasan dengan poin-poin dalam *maqasid asy-syari'ah*, baik klasik maupun kontemporer. Kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga dapat dikatakan sebagai bentuk real dari *maqasid asy-syari'ah*.

Kata kunci: Kependudukan, Keluarga Berencana, *Maqasid asy-Syari'ah*



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzan Arief Hanafi  
NIM : 14370020  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Februari 2019

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UN  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Fauzan Arief Hanafi  
NIM. 14370013



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fauzan Arief Hanafi

NIM : 14370020

Judul Skripsi : KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYARI'AH* (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Februari 2019 M  
6 Jumadil Akhir 1440 H

Pembimbing

  
Drs. H. Oman Fathurrahman SW, M.Ag.  
NIP: 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-51/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAUZAN ARIEF HANAFI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14370020  
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Februari 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang

  
Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

  
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19790418 200912 2 001


Yogyakarta, 15 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

فإذا عزمْتَ فتوكلْ على الله

“Apabila kamu sudah bertekad,  
maka bertwakkallah pada Allah.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang tua tercinta,  
Saudara, Kakek-Nenek, Kakak, adik-adik, dan  
keluarga besar di Lampung dan di Jawa Tengah



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan bahasan lain. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987. Secara garis besar pedomannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	ṣ	te dan es
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dzal	ḏ	de dan zet
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es dan ha
ض	Dlad	ḍ	de dan el
ط	tha'	ṭ	te dan ha
ظ	dha'	ẓ	de da zet
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge dan ha

ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

*B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap*

متعدين عدة	Ditulis ditulis	muta'qqidīn 'iddah
---------------	--------------------	-----------------------

*C. Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

A. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌َ	Fatkah	Ditulis	A
◌ُ	Dhommah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	'ā yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūdh

E. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

*F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof*

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

*G. Kata Sandang Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

*H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat*

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furūdh
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

*I. Huruf Kapital*

Meskipun sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka

ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن = Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'ān

#### *J. Pengecualian*

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan kata Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى،

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،

اللهم صلّ وسلّم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan limpahan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga *yaum al-akhīr*.

Setelah melalui proses yang panjang dan penuh kesabaran, skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah*”** akhirnya dapat terselesaikan. Dalam kenyataannya, proses penyelesaian tugas akhir ini tidaklah semudah seperti yang dibayangkan. Banyak kendala dan waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakannya. Akan tetapi berkat dukungan baik moral dan materil dari berbagai pihak, tugas akhir ini pun dapat diselesaikan, *Alhamdulillah*.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), Dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen Pembimbing Skripsi, Drs.H. Oman Fathurahman SW, M.Ag.,

beserta seluruh jajaran Dosen di Jurusan HTN yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama menempuh jenjang perkuliahan S1 di UIN Sunan Kalijaga.

Ucapan terima kasih yang mendalam disertai rasa hormat dan haru peneliti sampaikan secara khusus kepada Orang tua peneliti; Bapak Ediyanto Hanafi dan Ibu Apriliana, Kakak-adik; Fauzi Alief Hanafi, Farah Ihzah Fauziah Balqis, dan Farikha Jihan Mumtazmahal, dan Keluarga Besar Mbah Ali Hanafiah di Lampung serta Mbah Jarwan di Tegal yang tak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Merekalah yang senantiasa menyemangati, memotivasi dan mendukung peneliti, sehingga peneliti dapat terus bersemangat, bersabar dan bersungguh-sungguh menghadapi beratnya menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti ucapkan sebesar-besarnya kepada semua teman-teman se-Almamater Jurusan HTN angkatan 2014; kepada keluarga UKM JQH Al-Mizan, khususnya keluarga Divisi Kaligrafi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu; dan juga rekan-rekan Sahabat seperjuangan Sedulur Dzulka; Artado, Asep, Ridho, Fauzi, Yusuf, Agung, Irham dkk., dan Keluarga Besar Takmir Masjid Darul Husna. Kebersamaan kita adalah hal yang sangat berharga dan tidak terlupakan selamanya. Semoga jalinan pertemanan, persahabatan dan kekeluargaan yang telah terbangun ini akan terus ada hingga kapanpun.

Berkat bantuan dan dukungan semua pihak di atas itulah peneliti memperoleh sebuah semangat akademis. Namun demikian, di atas pundak penelitalah segala sesuatu terkait skripsi ini dipertanggung-jawabkan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, peneliti akan sangat bersyukur apabila penelitian ini mendapat

kritik dan saran karena dengan begitu jerih payah peneliti selama ini mendapat perhatian yang nyata dari pihak lain.

Terakhir, semoga amal baik kalian menjadi amal jariah dan diterima oleh Allah ta'ala serta mendapat balasan yang terbaik dari-Nya. Aamiin.

Yogyakarta, 19 Januari 2019

Peneliti,

Fauzan Arief Hanafi

NIM: 14370020



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>II</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>VIII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XVI</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Toeritik.....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM MAQAŞĪD ASY-SYARI'AH .....</b>	<b>19</b>
	A. Pengertian <i>MaqaşĪd asy-Syari'ah</i> .....	19
	B. Konsep <i>MaqaşĪd asy-Syari'ah</i> .....	26
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUDKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.....</b>	<b>37</b>
	A. Kebijakan Perkembangan Kependudukan .....	40
	B. Kebijakan Pembangunan Keluarga.....	44
	C. Kebijakan Sistem Data Informasi Kependudukan.....	46
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS MAQAŞĪD ASY-SYARI'AH TERHADAP KEBIJAKAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUDKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
	A. Kesimpulan .....	68
	B. Saran .....	69
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pada sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk mencapai 1,49 persen pertahun.<sup>1</sup>Angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah dan diperkirakan jumlah penduduk usia produktif akan mencapai 2/3 pada tahun 2020,<sup>2</sup> yang berarti hampir 70 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif kerja. Berdasarkan data tersebut diperkirakan Indonesia akan menghadapi fenomena bonus demografi yaitu dimana jumlah angka usia produktif kerja (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan angka usia non produktif.<sup>3</sup>

Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2035. Kajian Demografi dan Perhitungan Proyeksi Penduduk memberikan gambaran bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi yang ditandai dengan meningkatnya proporsi usia kerja hingga 20 tahun mendatang. Bonus demografi pernah dialami oleh negara-negara Asia lainnya, diantaranya ialah Korea dan Jepang. Pemerintah negara-negara tersebut berhasil kualitas

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) , diakses pada 07 oktober 2018.

<sup>2</sup>“Bonus Demografi Tidak Berlangsung Lama,” <http://www.ugm.ac.id/id/berita/9041-bonus-demografi-ri-tidak-berlangsung-lama>. Diakses pada 07 Oktober 2018.

<sup>3</sup>Win konati dan Zainuddin Iba, *Bonus Demografi Modal Membangun Bangsa Yang Sehat dan Bermartabat*, Jurnal Majalah Ilmiah Unimus Volume 2 nomor 6, bidang informasi Komunikasi dan Pengkajian Iptek, UNIMUS tahun 2011.

penduduk sehingga menjadi keuntungan bagi negara dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebanyak 9-10 persen pertahun.<sup>4</sup>

Fenomena bonus demografi harus menjadi momentum penting bagi suatu negara untuk maju. Sebab fenomena tersebut dapat menurunkan angka ketergantungan (*dependency ratio*) pada sebuah negara dimana dengan adanya suplai tenaga kerja yang stabil mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja. Hal ini menjadi menguntungkan sebab masyarakat memiliki pendapatan yang lebih tinggi dengan dana tabungan yang lebih banyak. Terlebih bonus demografi yang dialami Indonesia diperkirakan tidak berlangsung lama. Berdasarkan gambaran Dosen Fakultas Geografi UGM, angka ketergantungan Indonesia pada tahun 2030 dapat mencapai 46,9, namun pada tahun 2035 angka ketergantungan tersebut naik lagi ke angka 47,3. Oleh karenanya selain meningkatkan jumlah lapangan kerja, Pemerintah juga di tuntut untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada.

Youth Studies Center (YouSure) Fisipol UGM dan Institute of Governance and Public Affair (IGPA) mengadakan Demography Forum UGM yang bertujuan mensosialisasikan dan mendorong Pemerintah untuk lebih responsif lagi atas fenomena bonus demografi yang akan terjadi mendatang.<sup>5</sup> Sebab jumlah SDA yang melimpah tidaklah berarti tanpa adanya SDM yang berkualitas. Pertumbuhan kuantitas penduduk tidaklah berarti jika tidak disertai dengan pertumbuhan kualitas penduduk. Kualitas penduduk yang dimaksud

---

<sup>4</sup>“Negara baikan Persoalan Pendidikan dan Bonus Dmografi,” <http://www.ugm.ac.id/id/berita/9012-negara.abaikan.persoalanpendidikan.dan.bonus.demografi>. Diakses pada 07 Oktober 2018.

<sup>5</sup>“Mengoptimalkan Bonus Demografi,” <http://www.ugm.ac.id/id/berita/14623-mengoptimalkan.bonus.demografi> Diakses pada 07 Oktober 2018.

adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik (yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktifitas, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan) sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.<sup>6</sup>

Dalam menghadapi tantangan bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Tercatat pemerintah pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Namun undang-undang tersebut dinilai kurang lengkap, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kemudian sebagai tindak lanjutnya, pada tahun 2014 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana (KB), dan Sistem Informasi Keluarga sebagai pelengkap Undang-Undang nomor 62 tahun 2009.

Kebijakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya kondisi bonus demografi, serta meningkatkan kualitas penduduk dengan memanfaatkan bonus demografi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 poin 5.

<sup>7</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, Pasal 5.

Kebijakan ini menyangkut banyak lembaga pemerintahan, baik lembaga kementerian, maupun lembaga non kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Akan tetapi dalam menjalankan kebijakan perkembangan penduduk, pemerintah digantikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2010, BKKBN menjadi pelaksana tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB).

Meskipun permasalahan kependudukan merupakan permasalahan jangka panjang, akan tetapi perlu diingat juga bahwa permasalahan kependudukan merupakan permasalahan pokok dalam sebuah negara. Penanganan masalah kependudukan merupakan bagian dari upaya pembangunan sebuah negara. Sebab pembangunan sebuah negara secara hakikatnya ialah membangun manusia seutuhnya dan membangun masyarakat seluruhnya dalam negara tersebut. Oleh karenanya penduduk harus menjadi sentral dalam pembangunan berkelanjutan dalam sebuah negara. Penduduk dalam kualitas rendah dengan pertumbuhan yang cepat dapat menjadi salah satu penghambat pencapaian ideal dalam sebuah negara. keseimbangan anatar kuantitas dan kualitas menjadi hal yang sangat penting yang perlu di perhatikan oleh pihak pemerintah.

Perkembangan jumlah penduduk mempengaruhi proses peningkatan kualitas dalam sebuah penduduk. Pembahasan mengenai upaya peningkatan kualitas penduduk sering kali melewatkan pembahasan mengenai perkembangan

jumlah penduduk. Padahal keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara keduanya sangat diperlukan demi mencapai target yang maksimal.

Peningkatan kualitas penduduk juga bergantung besar pada kualitas keluarga, maka kebijakan mengenai hal pembangunan keluarga juga sangat perlu diperhatikan. Peningkatan kualitas keluarga menjadi satu kesatuan dengan peningkatan kualitas penduduk. Peningkatan kualitas keluarga tentu dengan tujuan membangun keluarga yang lebih baik. Membangun keluarga menyangkut berbagai aspek, diantaranya aspek pola berfikir, kemandirian ekonomi, hingga adab dan akhlak. Sebab pendidikan dalam keluarga tidak sebatas untuk persiapan bekerja, namun lebih untuk menghadapi kehidupan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak lain ialah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dikalangan penduduk Indonesia sendiri.

Berbicara mengenai kemaslahatan, agama Islam menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama dalam setiap praktek kebijakan. Hal ini karena syariat Islam memiliki banyak hikmah kemaslahatan bagi manusia dibaliknya. Hikmah-hikmah kemaslahatan bagi manusia tersebut merupakan kandungan-kandungan tujuan-tujuan syariah Islam.<sup>8</sup> Tujuan-tujuan syariah ini biasa dikenal dengan *maqāshid asy-syari'ah*. Dalam *maqāshid asy-syari'ah* di dalamnya terdapat *uṣūl al-khamsah* atau lima ushul pokok yang harus ada dalam kehidupan umat manusia. Unsur-unsur tersebut adalah:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid al-Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1996), hlm. 64.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 71.

1. Agama (*ad-Dīn*)
2. Jiwa (*an-Nafs*)
3. Akal (*al-'Aql*)
4. Keturunan (*an-Nasl*)
5. Harta kepemilikan (*al-Māl*)

Kajian *Siyāsah asy-Syar'iyyah* menjadikan kelima aspek tersebut sebagai pertimbangan wajib bagi seorang pemimpin dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Sebab *uṣūl al-khamsah* tersebut merupakan sumber terciptanya sebuah kemaslahatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Qoyyim al-Jauziyah bahwa, “*Dasar dan asas syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Seluruh syariat mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.*”<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan, maka penulis tertarik meneliti tentang bagaimana kebijakan pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Setelah itu kebijakan tersebut akan dianalisa melalui teori *maqāshid asy-syari'ah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqāshid Al-Syariah*, alih bahasa: Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 6.

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ?
2. Bagaimana *maqāsid asy-syari'ah* menganalisis kebijakan tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga?

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan dan manfaat yang dapat diambil dari penulisan yang akan dilakukan. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk menjelaskan secara spesifik kebijakan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
  - b. Untuk menjelaskan bagaimana kesesuaian kebijakan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan *maqāsid asy-syari'ah*

#### 2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam wawasan keilmuan dan menjadi pedoman referensi dalam penelitian lain terkait Hukum Tata Negara.

#### b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta pemahaman bagi para sarjana dan praktisi hukum di Indonesia. Diharapkan juga dengan penelitian ini dapat memberikan pelajaran bagi pejabat publik yang terkait untuk lebih baik kedepannya.

#### D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian mengenai kebijakan pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan analisis *maqāsid asy-syari'ah* belum ada. Hanya ditemukan beberapa literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

*Pertama*, Skripsi karya Arif Fathurahman yang berjudul “Konsep Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tentang Keluarga Berencana (KB) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana sudut pandang Islam dan sudut pandang hukum positif dalam memandang program Keluarga Berencana (KB). Penelitian ini berdasar pada sudut pandang hukum terhadap program dari BKKBN. Pokok pembahasan menitik beratkan pada sudut pandang Islam dalam memandang program KB, karena pada kenyataannya banyak umat Islam yang tidak setuju dengan program tersebut. Ketidak setujuan sebagian umat Islam disebabkan karena persepsi umum yang beredar ditengah tengah masyarakat kalau KB

membatasi untuk memiliki anak lebih dari dua. Hal itu disebabkan karena ada hadis dari Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam yang menganjurkan untuk memperbanyak keturunan. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa secara substantif Keluarga Berencana (KB) di perbolehkan dalam Islam, apabila tujuannya untuk mengatur jarak kehamilan (*tanzim al-naşl*), bukan dengan tujuan pembatasan (*tahdid al-naşl*), pemandulan (*ta’qim*) dan aborsi (*isqot al-haml wa al-ijhad*). Hal ini bertakwil kepada hadits yang membolehkannya melakukan ‘*azl* yang pada saat itu sebagai cara alami untuk mengatur kehamilan. Skripsi ini tidak membahas tentang kebijakan kependudukan, dan tidak pula menggunakan teori *maqāşid asy-syari’ah*. Hanya membahas KB dalam pandangan hukum Islam secara umum.

*Kedua*, Skripsi karya Minanti Daniyyati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana menurut Yusuf Qardhawi”. Skripsi ini membahas tentang permasalahan hukum Keluarga Berencana dalam Islam. Namun berbeda dengan skripsi sebelumnya, skripsi ini menggunakan kerangka berfikir dari Yusuf al-Qardhawi sebagai alat analisisnya. Hasil analisisnya yakni bahwa Yusuf al-Qardhawi membolehkan KB dengan cara ‘*azl*. Sebab cara ini merupakan cara yang memang sudah ada pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Kemudian ia menqiyaskan alat-alat kontrasepsi dengan ‘*azl* yang dan membolehkan penggunaan alat-alat tersebut. Skripsi ini tidak membahas kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga, meskipun membahas keluarga berencana yang termasuk dalam kebijakan kependudukan. Meskipun dalam skripsi ini sudah sedikit membahas mengenai *maqāşid asy-syari’ah* seperti teori yang penulis gunakan.

*Ketiga*, Skripsi karya Dwi Satrio dengan judul “Persepsi Atas Iklan BKKBN Versi Pernikahan Dini di Televisi (Studi deskriptif kualitatif pada mahasiswa pada mahasiswa pelaku pernikahan dini di FISHUM UIN Sunan Kalijaga)”. Skripsi ini mengangkat persepsi dari mahasiswa FISHUM UIN Sunan Kalijaga yang melakukan pernikahan dini terhadap iklan layanan masyarakat dari BKKBN yang tidak menganjurkan pernikahan dini. Peneliti juga membahas mengenai bagaimana tingkat keberhasilan dari iklan layanan tersebut, bagaimana tingkat ketertarikan, kejelasan informasi, dan tingkat pengaruhnya. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa iklan tersebut dinilai sudah memenuhi standard dan sudah memiliki daya tarik bagi para pemuda-pemudi. Informasi yang diberikan sudah cukup jelas dan tersampaikan dengan baik. Akan tetapi iklan ini masih kurang berpengaruh terhadap mahasiswa-mahasiswa yang menikah di usia dini. Dampak yang diberikan masih belum berarti.

*Keempat*, Skripsi karya Muhammad Lutfi Afif, dengan judul “Keluarga Berencana Dalam Tafsir al-Azhar”. Seperti pembahasan skripsi sebelumnya, pembahasan pada skripsi ini adalah Keluarga Berencana. perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, yakni tafsir dari Prof. Dr. Hamka yang tertuang dalam karayanya Tafsir al-Azhar. Hasil skripsi ini yakni bahwa Hamka tidak menganjurkan umat islam untuk ikut KB, meskipun ia tidak mengharamkan KB tersebut. Ia menilai bahwa KB belumlah terlalu genting sebagaimana yang asumsikan. Bahkan sebaliknya, ia mengatakan bahwa masih banyak daerah-daerah di Indonesia, terutama sebelah timur yang memerlukan tenaga-tenaga kerja tambahan dan optimalisasi sumber daya alam.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Firotu Aini, dengan judul “Konsep Keluarga dalam UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Perspektif Fiqih Munakahat”. Jurnal ini membahas terkait konsep keluarga dalam UU Nomor 52 tahun 2009 yang kemudian mengkorelasikannya dengan Fiqih Munakahat (Fikih Pernikahan). Tidak dibahas mengenai kependudukannya yang juga tercantum dalam undang-undang tersebut. Dalam pembahasannya sedikit menggunakan maqasid al-syariah klasik dalam tujuan berkeluarga. Berbeda dengan yang akan penulis lakukan, yakni membahas mengenai kependudukan dan keluarga secara keseluruhan dengan menggunakan *maqāṣid asy-syari’ah* klasik dan kontemporer.

Perbedaan utama dari skripsi penulis dengan skripsi yang telah disebutkan di atas yakni terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian penulis ialah Kebijakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kemudian teori yang penulis gunakan juga berbeda, yakni dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syari’ah*.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pada latar belakang di atas, penulis telah menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada Kebijakan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dijelaskan juga bahwa hal penting yang perlu juga diperhatikan dalam pembahasan mengenai kependudukan ialah kualitas keluarga. Mengenai dua variable tersebut maka penulis memutuskan

untuk menganalisis melalui teori *maqāṣid asy-syari'ah*. Maka perlu dijelaskan sekilas tentang *maqāṣid asy-syari'ah*.

*Maqāṣid asy-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia.<sup>11</sup> *Maqāṣid asy-syari'ah* juga dapat disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Karena setiap hukum yang di syariatkan baik yang diharuskan atau tidak oleh Allah memiliki hikmah-hikmah di baliknya. Seperti halnya tujuan di tetapkannya kebijakan Pemerintah ialah untuk mencapai kemaslahatan rakyat, *maqāṣid asy-syari'ah* juga ialah untuk menciptakan kemaslatan bagi manusia.

Penjelasan Imam Ghazali terkait *al-Maṣlahah* (kemaslahatan) menguatkan argumen tentang tujuan sebenarnya dari *maqāṣid asy-syari'ah*. Ia menjelaskan bahwa:

“Yang kami maksud dengan mashlahat itu ialah dengan menjaga tujuan-tujuan syara' hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta mereka. Setiap hal yang mengandung upaya pemeliharaan kelima prinsip ini disebut mashlahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut manfaat.”<sup>12</sup>

Penjelasan dari Imam al-Ghazali tersebut menerangkan bahwa *al-Maṣlahah* dalam pengertian *syar'i* ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga tujuan syara' hukum Islam yang lima, yaitu

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

<sup>12</sup>Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Ushul*, Tahqiq: Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut, Libanon: Al-Resalah, 1996), hlm. 414-417.

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Upaya dalam menjaga lima hal ini disebut dengan maslahat dan upaya dalam menghilangkan lima hal ini disebut dengan *mafsadat*.<sup>13</sup> Jadi, kemaslahatan yang diperoleh dapat dikatakan sebagai salah satu hikmah dari terjaganya *maqāṣid asy-syari'ah*.

Pembagian *maqāṣid asy-syari'ah* dikalangan ulama ada berbagai macam bentuk. Perbedaan terjadi diantara ulama klasik juga diantara ulama kontemporer. Perbedaan terjadi disebabkan metode-metode ijtihad yang digunakan. Sebagaimana Allah ta'ala mengutus Rosulullah shallahu 'alaihi wasallam dengan *jawāmi' al-kalīm* (kalimat singkat sarat makna), yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah umum yang merangkum berbagai persoalan.<sup>14</sup> Akan tetapi meskipun berbeda dalam perumusannya, bukan berarti *maqāṣid asy-syari'ah* yang dirumuskan menjadi saling bertentangan, bahkan menjadikan kajian *maqāṣid asy-syari'ah* lebih luas dan lebih dalam untuk dipahami. Sebab menghilangkan perbedaan pendapat adalah sesuatu yang tidak mungkin dan tidak bermanfaat. Yusuf al-Qardhawi juga berpendapat bahwa perbedaan pendapat dalam masalah fikih dan *furū'* merupakan keharusan, rahmat, serta keluwesan.<sup>15</sup>

Seperti halnya pembagian *maqāṣid asy-syari'ah* yang masyhur di kalangan ulama ushul fiqih klasik seperti asy-Syātibi, *maqāṣid asy-syari'ah* berdasarkn tingkat kepentingannya di bagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

---

<sup>13</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Jakarta, 1996), hlm. 9.

<sup>14</sup>Abdullah ad-Dumaiji, *Imamatul Al-'Udzma Indal Ahlus Sunnah Wal Jamaah*, alih bahasa: Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 108.

<sup>15</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqāshid al-syariah*, hlm. 52.

1. *Ad-Dhāruriyyah*
2. *Al-Hājiyyah*
3. *At-Tahsiniyyah*

Ulama kontemporer seperti Rasyid Ridha dan Yusuf al-Qardhawi juga memiliki rumusan tersendiri dalam *maqāṣid asy-syari'ah*. Rasyid Ridha dalam bukunya "*Al-Wahyu al-Muhammadi*", merumuskan sepuluh maksud-maksud al-Qur'an (syari'ah), yaitu:

1. Memperbaiki agama
2. Menjelaskan kenabian, ajaran, fungsi ajaran agama yang tidak diketahui manusia
3. Menjelaskan bahwa Islam adalah agama fitrah, akal, ilmu, hikmah, petunjuk, kebebasan, dan kemerdekaan
4. Reformasi sosial, kemanusiaan, dan politik dengan merealisasikan kelompok delapan
5. Menegaskan keistimewaan-keistimewaan Islam ketika membebaskan kewajiban. Baik dalam ibadah ataupun hal-hal yang dilarang
6. Menjelaskan dasar-dasar hubungan internasional
7. Melakukan perbaikan ekonomi
8. Memperbaiki sistem peperangan, menolak dan membatasinya hanya dalam hal yang bisa memberikan kebaikan pada manusia
9. Memberikan seluruh hak wanita, baik kemanusiaan, agama, dan sipil

#### 10. Membebaskan hamba sahaya

Sedangkan Yusuf al-Qardhawi menyimpulkan *maqāṣid asy-syari'ah* ada tujuh tujuan, yakni:<sup>16</sup>

1. Memperbaiki akidah tentang konsep tuhan, agama, dan balasan
2. Menegaskan kemuliaan dan hak-hak manusia
3. Mengajak agar beribadah kepada Allah
4. Menyucikan hati dan meluruskan ahlak
5. Membangun keluarga shaleh dan memberikan keadilan kepada wanita
6. Membangun umat yang bersaksi bagi kemanusiaan
7. Mengajak kepada kemanusiaan yang penuh kerjasama

Berbagai macam pendapat tersebut, yang juga dengan berbagai macam kekurangan yang ada di dalamnya, dapat dipastikan bahwa pendapat mereka semata untuk lebih menspesifikasikan unsur-unsur pokok dalam Islam. Seperti yang di sebutkan sebelumnya bahwa unsur-unsur pokok tersebut ialah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti guna mendapat data secara sistematis dan terarah ialah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 25.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian pustaka (*Library Research*), dimana penelitian ini menggunakan sumber data sekunder melalui bahan hukum primer seperti dokumen undang-undang, dan bahan hukum sekunder seperti teori, artikel, dan lain-lain

### 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-dat, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komperhensif.

Oleh karenanya, peneliti akan mencari data terkait kebijakan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga kemudian data tersebut di analisis dengan teori *maqāsid asy-syari'ah*.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang berfokus pada kebijakan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu secara *letterer* dengan menelaah undang-undang, buku, artikel, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber lainnya yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta literatur lain yang berkaitan dengan teori *maqāṣid asy-syari'ah*. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah:

- a. Data-data primer yang terdiri dari undang-undang dan kebijakan-kebijakan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
  - b. Data sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan teori *maqāṣid asy-syari'ah*.
5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan deduktif, dimana setelah literatur yang relevan dengan objek kajian terkumpul, dan data-data telah diperoleh, maka akan dilakukan penelitian yang bersifat sistematis dan logis. Sehingga dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yang bersifat khusus dari sumber-sumber yang bersifat umum.

Dengan demikian, diharapkan dapat membantu dan memudahkan peneliti untuk menganalisis dan memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai penelitian yang akan diteliti

## G. Sistematika Pembahasan

Peneliti dalam mempermudah pembahasan dalam pelaksanaan penelitian, maka dilakukan penyusunan secara sistematis menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang landasan-landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Teori yang dimaksudkan ialah teori *maqāṣid asy-syari'ah* yang akan digunakan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Bab III meninjau secara umum kebijakan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Bab IV berisikan analisis *maqāṣid asy-syari'ah* terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas uraian penelitian yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menyimpulkan tema yang menjadi kajian penelitian dan tidak lupa memberikan saran kepada pihak-pihak terkait agar nantinya penelitian karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan diakui secara akademik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kebijakan tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kemudian ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Inforasi Kependudukan.

b. Mengenai perkembangan kependudukan

Langkah-langkah pemerintah mengenai perkembangan penduduk yakni; *pertama*, mengendalikan jumlah penduduk dengan menyelenggarakan Kebijakan Keluarga Berencana (KB), Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, dan Mobilitas Penduduk. *Kedua*, Perkembangan Penduduk dengan memfokuskan pada peningkatan sektor ekonomi penduduk. *Ketiga*, perencanaan kependudukan terkait perubahan kondisi kependudukan yang diinginkan.

c. Mengenai pembangunan keluarga

Langkah pemerintah dalam membangun keluarga yakni dengan memberikan pembinaan-pembinaan pada anggota keluarga agar berjalannya fungsi-fungsi keluarga. Pelaksanaanya yakni dengan menyasar pada anak-anak, remaja, lansia, keluarga rentan, lingkungan hidup, dan wanita pekerja.

d. Menyelenggarakan Sistem Data Informasi Kependudukan

Penyelenggaraan Sistem Data Informasi Kependudukan ini ialah untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan kependudukan. Didalamnya terdapat informasi mengenai kondisi penduduk, populasi penduduk, jumlah keluarga, dan data-data lainnya. Pendataan dilakukan melalui survei, sensus, dan pendataan keluarga.

2. Kebijakan tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga secara umum sesuai dengan *maqāṣid asy-syari'ah* klasik dan kontemporer. Upaya menciptakan kondisi penduduk ideal yang selaras antara kuantitas populasi, kualitas dan persebaran merupakan aplikasi dari *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) dalam *maqāṣid asy-syari'ah* klasik. Kebijakan tersebut dalam *maqāṣid asy-syari'ah* kontemporer merupakan tujuan syari'ah untuk membangun keluarga yang shaleh, dan memberikan keadilan pada wanita.

**B. Saran-saran**

Mengenai kebijakan perkembangan penduduk, penulis merasa bahwa masih ada yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kebijakan tersebut.

1. terkait persepsi urgensi akan kepadatan penduduk, pemerintah seharusnya tidak hanya melihat bagaimana kepadatan penduduk yang ada dikota. Pemerintah seharusnya lebih terbuka akan fakta bahwa

banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang jumlah penduduknya masih sedikit, terutama wilayah timur.

2. Pemeberlakuan KB alangah baiknya di maksimalkan pada tempat-tempat yang benar-beanr mengalami pembengkakan penduduk, seperti pada kota-kota besar. Bukan dengan meratakan program kb pada desa-desa yang masih pada tahap perkembngan dan membutuhkan tenaga baru dan regenerasi.
3. Mengenai keharaman pembatasan keturunan yang menjadi salah satu tujuan KB, maka solusinya ialah; a) pemerintah mengoptimalkan program mobilisai penduduk, b) pemerintah mengoptimalkan pada program pendewasaan usia perkawianan, c) pemerintah mengoptimalan pada pendidikan usia kehamilan, dan d) pemerintah mengoptimalkan pada kampanye pengaturan jarak kehamilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Syamil Cipta Karya, 2006.

Majma' al-Lughoh al-Arobiyyah, *Mu'jam Al-Fahz Al-Qur'an Al-Kariim*, Kairo: Majma' al-Lughoh al-Arobiyyah, t.t.

### **Hadits**

Anas, Malik Ibn, *Al-Muwatta'*, ditashihkan oleh Muhammad Fuad Abdu al-Baqi, t.t.:T.P., T.Th.

### **Fiqh/Ushul Fiqih**

'Audah, Jaser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali Abdul Moen'im, Yogyakarta: SUKA-PRESS UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 1996.

Dumaiji, Abdullah al-, *Imamah Al-'Uzma*, alih bahasa Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2016.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2017.

Ghazali, al-, *Al-Mustashfa Min Ilm Ushul*, Tahqiq: Dr. Muhammad Sulaiman a-Asyqar, Beirut, Libanon: Al-Resalah, 1996.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Logos Jakarta, 1996.

Khallaf, Abdu al-Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Al-Fiqih)*, alih bahasa: Noer Iskandar Al-Barsany dan Tolchah Mansoer, Jakarta: PT Rajagrafindo, 1996.

Qardhawi, Yusuf al-, *Fiqh Maqasid Syariah*, alih bahasa: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2007.

Qarafi, Shihab al-Din al-, *Al-Dakhirah*, vol. 5, Beirut: Dar al-Arab, 1994.

Qayyim, Ibnu al-, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khairi al-Ibad*, Beirut: Muassasatu al-Risalat, 1421 H, cet. III.

Sayis, Ali al-, *Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Atwaruh*, Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1970.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid II*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Zein, Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

### **Buku-buku**

Arjono S., *Rencana Strategis*, Jakarta: BKKBN, 2016.

Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Bahan Pendidikan Kependudukan*, Jakarta: t.p, 1981.

Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Khaeron, Herman, *Islam, Manusia, dan Lingkungan Hidup*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2014.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKKBN. *Sejarah dan Perkembangan Keluarga Berencana dan Program Kependudukan*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan, 1981.

Rosyadi, A. Rahmat dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986.

Wa, Mohammed S. El-, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.

Zuhdi, Masyfuk, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1974.

### **Skripsi**

Afif, Muhammad Lutfi, *"Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar"*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018.

Daniyyati, Minanti, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana menurut Yusuf Qardhawi”*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Fathurahman, Arif, *“Konsep Bkkbn Tentang Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam”*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Satrio, Dwi, *“Persepsi Atas Iklan BKKBN Versi Pernikahan Dini di Televisi (Studi deskriptif kualitatif pada mahasiswa pada mahasiswa pelaku pernikahan dini di FISHUM UIN Sunan Kalijaga)”*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

### **Disertasi**

Abdullah, M. Amin, *“Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi”*, Jurnal asy-Syir’ah, Vol. 46, No. II, Juli-Desember, 2012.

Kawulur, Andre, Salmin Dengo, dan Sonny P.I. Rompas, *“Peranan BKKBN Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial”*, Jurnal Administrasi Publik, 2015.

### **Jurnal**

Hakim, Muhammad Lutfi, *“Pergeseran Paradigma Maqashid Dari Klasik Sampai Kontemporer”*, Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manhaji, Vol. X, No. 1, Juni 2016.

Aini, Firotu, *“Konsep Keluarga dalam UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Perspektif Fiqih Munakahat”* Jurnal Ahwal al-Syahsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, T.th.

### **Lain-Lain**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Alodokter, “Menopause” <http://alodokter.com/menopause> . Diakses tanggal 16 Januari 2019.

Anindita Fave, *Program Kependudukan Dan Keluarga Berencana*, Makalah diposting secara online di situs: [www.academia.edu](http://www.academia.edu).

Badan Pusat Statistik, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) Diakses pada 07 oktober 2018.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, [www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id) Diakses tanggal 9 Desember 2018 dan 22 desember 2018.

*Essay al-Iqtisad*. Editor: Dr. Baqir al-Hasani dan Dr. Abbas Mirakhor, USA: NUR, 1989.

<http://www.ugm.ac.id/id/berita/9041-bonus.demografi.ri.tidak.berlangsung.lama>.  
Diakses pada 07 Oktober 2018.

<http://www.ugm.ac.id/id/berita/9012-negara.abaikan.persoalanpendidikan.dan.bonus.demografi>. Diakses pada 07 Oktober 2018

<http://www.ugm.ac.id/id/berita/14623-mengoptimalkan.bonus.demografi> Diakses pada 07 Oktober 2018.

<http://lampu-islam.com/bukti-keaslian-al-quran-metode-penghafalan-dan-konsep-mutawattir> . Diakses pada tanggal 11 januari 2019.



A decorative geometric pattern in a light beige color, consisting of interlocking lines forming a square with intricate internal details.

LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**TABEL TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS**

Hlm.	Nomor Footnote	Ayat/Hadits/Istilah asing	Terjemahan
23	10	Q.S. Jatsiyyah (45): 18	Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu.
68	1	Q.S. Ali 'Imran (3): 191	..Yaa tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia; Maha Suci Engkau, maka jauhkanlah kami dari azab neraka.
70	9	Q.S. Al-Qashash (٢٨): 77	Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.
71	11	Q.S. Al-Mulk (67): 3	Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
71	12	Q.S. Al-Infithar (82): 7	Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikannya (susunan tubuh)mu seimbang,

80	19	Ahmad, no. 9079; Muslim, no. 4310; Abu Dawud, no. 2882, dan yang lainnya.	Apabila manusia mati, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam, yaitu shadaqah jariyyah, ilmu yang dapat diambil manfaatnya, dan anak shaleh yang mendoakan.
80	20	Ahmad, no. 12202; Abu Dawud, no. 2050 dan Ibnu Hibban, 9/338 dan dishahihkannya.	Nikahilah wanita yang penyayang dan yang mudah beranak banyak, karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat.
81	21	Q.S. Al-A'raf (7): 86	Dan ingatlah ketika kamu dahulu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu.
81		Q.S. Al-Isra' (17): 31	Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu.

86	26	Q.S. Al-Baqarah (2): 233	Dan para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Jangan lah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya...
88	30	Muslim no. 2664; Ahmad no. 366,370; Ibnu Majah no. 79, 4168; dan lain-lain.	Muslim yang kuat lebih baik dan lebih dicintai disisi Allah dari muslim yang lemah. Akan tetapi pada kedua terdapat kebaikan.
90	31	Bukhori no. 1296; Ahmad no. 14277; dan at-Tirmidzi no. 2064.	Setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi, atau nashrani.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Fauzan Arief Hanafi  
Tempat, tanggal Lahir : 12 Maret 1996  
Alamat asal : Gg. Jangkar, Jl. Gereja, Pringkumpul,  
Pringsewu Selatan, Pringsewu, Lampung  
Alamat kost : Pengok Kidul GK IV, rt 24/ rw 07, Baciro, Gondokusuman,  
Kota Yogyakarta, DIY  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Email : fauzanariefhanafi@gmail.com  
No. Hp/ Telp : 0895 4211 92973



### Riwayat Pendidikan

2002 - 2008 SDS Citra Insani  
Rawajitu, Tulang Bawang, Lampung  
2008 - 2011 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pringsewu  
Pringsewu, Lampung  
2011 - 2014 Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung  
Bandar Lampung, Lampung

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya,

Hormat saya,

Fauzan Arief Hanafi